NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
DENGAN
INSTITUT ILMU HUKUM DAN EKONOMI
LAMADDUKELLENG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

NOMOR : 025/HM.02.04/K.SN-21/07/2026
NOMOR : 365/MOU/ILM/VII/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal 29 **dua puluh sembilan** bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh enam (2026)** yang bertanda tangan di bawah ini,

(1) **Apt. A. Tenri Sampeang, S.SI., M.A.P.** berkedudukan di Jalan Nangka No. 14. Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

(2) **Prof. Dr. H. Siardin Andi Djemma, M.Si.** berkedudukan di Jalan Bosowa Utara No. 1 Palaguna, Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini selaku Rektor, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan implementasi program kampus berdampak, serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepahaman Bersama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.

(2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, implementasi program kampus berdampak serta meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. Bidang pendidikan;
b. Bidang penelitian;
c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Program Kampus Berdampak; dan
f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan implementasi program kampus berdampak yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan implementasi program kampus berdampak kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo

kualitas sumber daya manusia, dan implementasi program kampus berdampak yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan implementasi program kampus berdampak kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(2) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
(3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
(4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
JANGKA WAKTU KESEPAHAMAN BERSAMA
Pasal 5

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
KEADAAN KAHAR
Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Kesepahaman Bersama ini untuk sebagian atau seluruhnya.
(2) Keadaan kahar adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijakan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK.**
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo

Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK.**

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(3) Pembatalan Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Plh. Ketua	Rektor
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi
Kabupaten Wajo	Lamaddukelleng
Apt. A. Tenri Sampeang, S.Si., M.A.P.	**Prof. Dr. H. Siardin Andi Djemma, M.Si.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo